

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 18 TAHUN 2004****TENTANG****KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa di dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peranan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi masyarakat, maka dipandang perlu untuk segera membuat pengelolaan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, dengan memperhatikan aspek efisien, efektif, transparan serta azas keadilan dan kepatutan;
- b. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai pegangan pengelolaan keuangan DPRD, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, dan sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310).

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Cianjur Tahun 2001-2005;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati Cianjur beserta perangkat daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system NKRI;
- g. Pejabat pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- i. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cianjur;
- j. Pimpinan DPRD adalah ketua, dan wakil-wakil ketua DPRD Kabupaten Cianjur;
- k. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Cianjur;
- l. Sekretariat DPRD adalah sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur;
- m. Sekretaris DPRD adalah sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur;

- n. Instansi vertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen di daerah;
- o. Alat kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cianjur;
- p. Fraksi adalah Fraksi-fraksi dalam DPRD Kabupaten Cianjur;
- q. Komisi adalah Komisi-komisi dalam DPRD Kabupaten Cianjur;
- r. Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Cianjur;
- s. Panitia Anggaran adalah Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur;
- t. Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD, bertugas untuk meneliti dan memeriksa serta merekomendasikan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD;
- u. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cianjur;
- v. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Cianjur;
- w. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur;
- x. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Cianjur;
- y. Masa Persidangan adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRD;
- z. Masa reses adalah kegiatan DPRD di luar masa persidangan yang dilakukan oleh para anggota DPRD di luar gedung DPRD;
- aa. Kode etik DPRD adalah suatu acuan ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya;
- bb. Staf ahli DPRD adalah seseorang yang mempunyai keahlian tertentu untuk mendampingi DPRD di dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- cc. Peraturan tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cianjur;
- dd. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan/atau tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
- ee. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah dan masyarakat;

- ff. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya;
- gg. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
- hh. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- ii. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- jj. Tata Pakailah adalah tata cara mengenakan pakaian bagi anggota DPRD, baik dalam acara resmi, kegiatan dinas harian, kegiatan kunjungan lapangan, maupun dalam menghadiri hari-hari besar nasional/bersejarah;
- kk. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- ll. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
- mm. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD;
- nn. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran, atau alat kelengkapan lainnya;
- oo. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
- pp. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
- qq. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi.**
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :**
 - a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah;**
 - b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan pejabat Pemerintah;**
 - c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.**

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;**
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat Instansi vertikal lainnya;**
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau satuan kerja daerah lainnya.**

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh wakil-wakil ketua DPRD;**
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;**
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;**
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;**
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.**

Pasal 5

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;**

- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil yang akan dilantik duduk di sebelah kiri wakil-wakil ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum, sebagai berikut :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;

- d. Mantan pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya acara resmi diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata Pakaian

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH).
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna penetapan Peraturan Daerah, rapat paripurna istimewa dan rapat paripurna khusus, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).
- (3) Dalam menghadiri rapat paripurna istimewa pengambilan sumpah/janji anggota DPRD dan menghadiri pelantikan Bupati dan peringatan-peringatan hari Nasional/bersejarah, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
- (4) Dalam hal melaksanakan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pimpinan dan anggota DPRD mengenakan Lencana Lambang Daerah dan Papan Nama.
- (5) Dalam hal menghadiri acara-acara peringatan bersejarah berkaitan dengan Kabupaten Cianjur dan/atau acara-acara kedaerahan lainnya, pimpinan dan anggota DPRD dapat mengenakan pakaian adat.

25

BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 11

Penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD, terdiri dari :

- a. **Uang representatif;**
- b. **Uang paket;**
- c. **Tunjangan jabatan;**
- d. **Tunjangan panitia musyawarah;**
- e. **Tunjangan komisi;**
- f. **Tunjangan panitia anggaran;**
- g. **Tunjangan badan kehormatan;**
- h. **Tunjangan alat kelengkapan lainnya.**

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan uang representasi.**
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.**
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.**
- (4) Uang representasi anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.**
- (5) Selain uang representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1), juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.**

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan uang paket.**
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.**

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.**
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang representasi.**

Pasal 15

Pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau komisi atau panitia anggaran atau badan kehormatan atau panitia legislasi atau panitia khusus, atau panitia/komisi/badan lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 16

Pajak penghasilan pimpinan dan anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (2) Keluarga pimpinan dan anggota yang mendapat tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal kemampuan keuangan daerah memungkinkan dapat diberikan layanan pemeliharaan kesehatan lainnya berupa general check-up kepada pimpinan dan anggota DPRD yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan pimpinan DPRD.

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan dan kewajaran.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBD.
- (4) Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

- (1) Dalam hal kemampuan keuangan daerah memungkinkan untuk mendukung kelancaran fungsi tugas dan wewenang DPRD, terhadap alat kelengkapan dewan dapat diberikan kendaraan dinas operasional.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 20

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan kepada APBD.
- (4) Dalam hal anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 21

Rumah jabatan pimpinan DPRD, rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunakusahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan atau status hukumnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa uang sewa rumah.
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah memungkinkan guna mendukung tugas-tugas DPRD, kepada anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan bantuan perlengkapan rumah.
- (4) Uang sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan bantuan perlengkapan rumah sebagaimana ayat (3) besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari :
 - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal kemampuan keuangan daerah memungkinkan guna mendukung tugas, fungsi dan wewenang DPRD, kepada pimpinan dan anggota DPRD dapat diberikan pakaian diluar sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti pakaian dinas harian, pakaian adat, daerah pakaian olah raga dan busana muslim.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajiban.

Pasal 24

Dalam hal pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Bagian Ketiga**Uang Jasa Pengabdian****Pasal 25**

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti pimpinan dan anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bhakti dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;

- e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 26

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD berupa : kunjungan kerja, penylapan, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah, peningkatan sumber daya manusia, dan profesionalisme, dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, dan karnasyarakat dan kegiatan kepanitiaan.
- (3) Harga satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana kerja yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD diformulasikan ke dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)/Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
- (5) Input (belanja) yang diperlukan untuk kegiatan tersebut dalam ayat (3), seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), tersebut dalam ketentuan Pasal 11, dianggarkan dalam pos DPRD.

- (3) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), tersebut dalam ketentuan Pasal 17, 18, 19, 20, 22, 23 dan 24 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja perjalanan dinas;
 - d. Belanja pemeliharaan;
 - e. Belanja modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pelanggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dalam hal penetapan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- f. BAB VII, Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 46 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 1994 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Cianjur; dan

ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2004

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Peraturan Daerah ini disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan keputusannya Nomor 172.2/09/DPRD/2004 tanggal 30 Desember 2004.

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 Januari 2005



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 08 TAHUN
2005 SERI D1.